



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN MERAUKE**

**NOMOR : 400.3.5.6 / 200 / 2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) YPPK YOWID DISTRIK TUBANG**

**DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) YPPK YOWID DISTRIK TUBANG** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
  - b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

**NAMA SEKOLAH : SD YPPK YOWID**

**KEPALA SEKOLAH : ALOWISIA DEBORA LEO, S.Pd**

**ALAMAT SEKOLAH : YOWID DISTRIK TUBANG RT.1/ RW.1**

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
  4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD) YPPK YOWID DISTRIK TUBANG" Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *19 Juli 2024* sampai dengan *19 Juli 2026* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE  
Pada Tanggal : 19 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERAUKE



STEPHANUS KAPASIAN, S.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) YPPK Yowid Distrik Tubang
2. Arsip